



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.1 / 269 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimenyan Nomor : 421/ 115 /UPT/2019 tanggal 28 Januari 2019;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK IBNU SINA
Nama Kepala Sekolah	:	Nur Farida, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Rahmatan Lil Alamin
Penanggung jawab	:	Drs. Andi Koswara
Alamat Sekolah	:	Jl. Lembah Asri No.2 Komplek Bumi Asri Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	03/A/TK-IS/I/2019
Tanggal	:	29 Januari 2019

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 1 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Y. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19811020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimenyan

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 720/IO2.1/Kep/OT/97
tentang,

Pemberian izin Kepada Yayasan Rahmatan Lil Alamin di Bandung untuk mendirikan TK Ibnu Sina di Kompleks Perumahan Bumi Asri di Desa Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Rahmatan Lil Alamin Nomor 24/YRLA/IX/1996 Tanggal 3 September 1996.

Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar, TK Ibnu Sina di bawah pengelolaan Yayasan Rahmatan Lil Alamin telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Rahmatan Lil Alamin di Bandung untuk mendirikan TK Ibnu Sina di Kompleks Perumahan Bumi Asri di Desa Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
* h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 317/IO2.6f/DS/1997 tanggal 28 April 1997 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanwil Depdikbud Kabupaten Bandung Nomor 070/IO2.10/DS/97 tanggal 22 April 1997;
3. Rekomendasi dari Camat Cimenyan Nomor 421/559/Kemasy tanggal 8 Nopember 1996.

Memperhatikan
Pula

: Akta Notaris Irdam Noezar, SH Nomor 38 tanggal 11 April 1995 tentang Pendirian /Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Rahmatan Lil Alamin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin Kepada Yayasan Rahmatan Lil Alamin di Bandung untuk mendirikan TK Ibnu Sina di Kompleks Perumahan Bumi Asri di Desa Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Untuk Melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 5 Agustus 1997



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Barat,

Dr. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.
N.P. 180364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Bandung ;
10. Camat Kecamatan Cimenyan .